



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© aacipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SAVIRA ARMADANI

12120220533

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemberian Hadiah Terhadap Guru Yang Diberikan Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar Perspektif Fiqh Muamalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Savira Armadani

NIM : 12120220533

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2024

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004

Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.A
NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Savira Armadani
 NIM : 12120220533
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag

NIP. 19731006 20051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Savira Armadani
 NIM : 12120220533
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 November 2002
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pemberian Hadiah Terhadap Guru Yang Diberikan Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar Perspektif Fiqh Muamalah.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 April 2025
 Buat pernyataan

Savira Armadani
NIM:12120220533

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan untuk keperluan pengiklanan atau promosi yang merugikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Savira Armadani, (2025): Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah oleh murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu. Dalam Islam, hadiah dianjurkan sebagai bentuk penghormatan dan upaya mempererat hubungan sosial. Namun, dalam konteks pendidikan, pemberian hadiah kepada guru dapat menimbulkan permasalahan etis dan hukum jika memiliki tujuan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas guru dalam mengajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu: bagaimana persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu, dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap guru dan murid, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, dengan sampel sebanyak 13 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pemberian hadiah dari murid beragam. Sebagian guru menerima hadiah sebagai bentuk apresiasi dan kasih sayang, selama diberikan dengan tulus dan tidak mempengaruhi profesionalisme. Sebagian lainnya menolak hadiah untuk menjaga keadilan, menghindari prasangka negatif, serta mencegah beban bagi murid yang kurang mampu. Dalam perspektif fiqh muamalah, hadiah kepada guru dikategorikan sebagai pemberian yang mubah (boleh) selama tidak bertujuan untuk mempengaruhi penilaian akademik atau perlakuan khusus dari guru ke murid. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian hadiah dalam pendidikan harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan tertentu agar tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: *Hadiah, Persepsi, Fiqh Muamalah.*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Syafril Guci dan Ibu Murni, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam menghadapi setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tantangan selama masa kuliah. Juga kepada abang saya, Aldi Wiradinata, S.IP., dan Budi Sutomo Atmaya, serta adik saya, Syafina Ayu Lestari, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas doa dan motivasi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva' i M.Ag, selaku Pembimbing I bagian Materi dan bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan, para guru, dan tenaga pengajar Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar atas izin, dukungan, serta wawasan berharga dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada para santri yang berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi pengalaman, dan kepada keluarga besar pesantren yang telah memberikan bantuan serta menciptakan suasana yang nyaman selama penelitian berlangsung.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Sepupu yang tercinta yaitu kak diwa dan ima yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama perjalanan perkuliahan ini.
11. Sahabat saya Raisyah Hanifah, yang meskipun berbeda universitas, tetapi selalu memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat berbagi di setiap keadaan.
12. Teman-teman seperjuangan selama kuliah saya, yaitu dita, piang, ginang, ameng, enjel, anggrek, manda, dan muhtadi yang telah menjadi sahabat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, serta saling mendukung dalam suka maupun duka.

13. Teman-teman kelas HES A, kalian semua telah membuat perjalanan kuliah ini lebih bermakna dan penuh kebersamaan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan sukses selalu menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Pekanbaru, 18 April 2025

Penulis

Savira Armadani
Nim. 12120220533



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Hadiah	8
2. Risywah	20
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel	36
F. Sumber Data	37
G. Metode Pengumpulan Data	37
H. Metode Analisis Data	39
I. Metode Penulisan	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah	41
B. Hasil Penelitian	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Muamalah adalah salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal transaksi ekonomi dan interaksi sosial. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam Fiqh Muamalah adalah fenomena pemberian hadiah, terutama yang terjadi dalam konteks pekerjaan atau jabatan tertentu. Pemberian hadiah yang pada dasarnya bertujuan untuk mempererat hubungan sosial ini dapat menjadi persoalan hukum jika dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan penerima, sehingga berubah menjadi praktik yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti penyuapan (*risywah*).

Pemberian hadiah pada dasarnya adalah sesuatu yang dianjurkan, hal ini akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad, dengki, iri dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Mus'ab. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ¹

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا
تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

¹ Aris Munandar, *Hukum Seputar Hadiah*, (Yogyakarta: Ustadzaris.com Publishing, 2020), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menceritakan kepada kami Abu Mus’ab, beliau berkata: menceritakan kepada kami Malik, dari ‘Atha’ bin Abdillah al-Khurasaniy, beliau berkata: Rasulullah saw. bersada: saling bersalamanlah kalian, niscaya (bersalaman) akan menghilangkan kebencian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya (hadiah) itu dapat menjadikan kalian saling mencintai dan menghilangkan dendam”.²

Tumbuhnya rasa saling cinta antar-sesama muslim itulah yang dikehendaki di balik hadiah yang diberikan. Bukan mengharap hal lain seperti mengharap agar dibebaskan dari perkaranya, atau mengharap mendapatkan nilai yang bagus atau perlakuan yang khusus atau harapan-harapan lain yang bersifat duniawi bercampur *syubhat* dan kezaliman. Adapun yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Adi, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya”.³

² Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir/Imam Malik, *Muwatta Imam Malik*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1412H.), Jilid II, h. 79.

³ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist ini menekankan pentingnya menghargai setiap pemberian, sekecil apapun bentuknya, karena nilai sebuah hadiah tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan pada niat tulus pemberi. Dalam konteks muamalah, hal ini mencerminkan betapa Islam mengajarkan adab dalam menerima dan menghargai pemberian, yang bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan menghindari perasaan meremehkan sesama. Pemberian sederhana sekalipun dapat membawa dampak besar dalam menjaga keharmonisan hubungan masyarakat.

Namun, dalam konteks pekerjaan atau jabatan, hadiah sering kali melibatkan kepentingan tersembunyi, seperti keinginan memengaruhi keputusan penerima demi keuntungan tertentu. Dalam Fiqh Muamalah, hadiah yang diberikan dengan maksud seperti ini berpotensi menjadi hal yang dilarang. Hal ini sejalan dengan larangan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qur'an surah Al- Baqarah (2): 188 menunjukkan bahwa dalam Islam, baik pemberi suap maupun penerima suap mendapat kutukan atau laknat, yang berarti tindakan tersebut sangat dilarang dan memiliki konsekuensi serius dalam pandangan agama. Dalam konteks Fiqh Muamalah, ulama membedakan antara hadiah yang diperbolehkan dan hadiah yang dilarang. Hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang diberikan secara sukarela tanpa ada maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan tertentu.

Sebagai contoh, fenomena pemberian hadiah kepada guru oleh murid di lingkungan pendidikan sering kali menjadi perdebatan. Hadiah tersebut bisa diberikan sebagai ungkapan terima kasih, tetapi jika bertujuan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, maka hadiah tersebut berpotensi menjadi gratifikasi.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi institusi pendidikan, termasuk Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah yang berlokasi di Jalan Pesantren, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Dengan kurikulum terpadu yang menggabungkan ilmu agama dan umum, pondok ini memiliki visi membentuk generasi yang berakhlaqul karimah, berwawasan luas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara., tempat penelitian ini dilakukan. Di pondok pesantren, pemberian hadiah sering kali terjadi dalam hubungan antara murid dan guru. Meski hadiah tersebut bisa jadi diberikan dengan niat baik, namun tanpa disadari, hal ini dapat menciptakan ketimpangan perlakuan atau bahkan melibatkan unsur *risywah*. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, penting untuk mengkaji masalah ini dari perspektif Fiqh Muamalah guna memahami batasan antara hadiah yang diperbolehkan dan hadiah yang dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perspektif Fiqh Muamalah terhadap hadiah yang diperbolehkan dan hadiah yang dilarang, dengan fokus pada konteks pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah yang berlokasi di Jalan Pesantren, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai perbedaan antara hadiah yang diperbolehkan dan gratifikasi yang dilarang. Oleh karena itu, penulis bermaksud agar hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman yang berguna bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, dalam memahami dan membedakan mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang tidak.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada guru yang menerima dan menolak hadiah serta murid yang memberi

hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar Perspektif Fiqh Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah kecamatan siak hulu ?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah kecamatan siak hulu ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah kecamatan siak hulu
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah kecamatan siak hulu

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan mengenai judul yang penulis bahas dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau pertimbangan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan al-qur'an dan hadits tentang hadiah yang diperbolehkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah sering juga disebut hibah, ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁵ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁶

Makna hadiah secara bahasa adalah apa yang kamu berikan atau hadiahkan kepada orang lain. Dikatakan (هَدَيْتُ لَهُ وَإِلَيْهِ) "aku memberikan hadiah kepadanya". (التَّحَدَّى) *At- tahadi* bermakna saling memberi hadiah antara sebagian mereka dengan yang lain. Kata (هَدِيَّة) adalah bentuk tunggal sedangkan bentuk jamaknya (هَدِي) dan (هَدَاو).⁷

Hadiah berasal dari kata *hadi* (هَدِي) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *ha*, *dal* dan *ya*. Maknanya terdiri dari dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi*

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III, h. 380.

⁷ Subairi, *Fiqih Muamalah*, (Duta Media Publishing, 2021), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil ke depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah (هَدِيَّة) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati terhadap yang diberi. Hadiah secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁸

Dari pengertian di atas, makna hadiah dalam istilah syar'i tidak jauh berbeda dengan makna hadiah di kalangan kita. Sebagaimana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hadiah diartikan sebagai: pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan.⁹

Hadiah adalah pemindahan hak milik dalam bentuk harta benda tanpa ada penggantian kerugian yang biasanya dikirim agar sipenerima dimuliakan.¹⁰

Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa lafadz *al-hadyu* merupakan derivasi kata dari *hadiyyah*. Asalnya *al-hadyu* biasa dipahami sebagai hewan ternak yang disembelih untuk dikonsumsi atau dipersiapkan sebagai syarat pelaksanaan ibadah kurban. *al-hadyu* adalah bentuk jamak dari isim tunggal *hadiyyah*. Dengan demikian, menurutnya *al-hadyu* adalah hewan sembelihan (ternak) yang kemudian dihadiahkan ke Baitullah dengan tujuan *bertaqarrub* kepada Allah subhanahu

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (Website: fsh.Uin-Alauddin.ac.id, 2021), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wataála. maka begitu pula adanya kesamaan pengertian dalam penjelasan hadiah kali ini.¹¹ Dalam Qur'an Surah An- Nisa'(4): 1 yang berbunyi:

...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”.¹²

Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Mus'ab.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

“Menceritakan kepada kami Abu Mus'ab, beliau berkata: menceritakan kepada kami Malik, dari 'Atha' bin Abdillah al-Khurasaniy, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: saling bersalamanlah kalian, niscaya (bersalaman) akan menghilangkan kebencian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya (hadiah) itu dapat menjadikan kalian saling mencintai dan menghilangkan dendam”.¹³

Hadiah mempunyai faedah dan hukum seperti hibah, tujuannya untuk memupuk rasa saling membutuhkan dan kepekaan kepedulian

¹¹ Subairi, *Loc. Cit.*

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S An-Nisa [4] ayat 1.

¹³ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir/Imam Malik, *Muwatta Imam Malik*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1412H.), Jilid II, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, atau asas saling tolong menolong serta empati, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, sebagaimana kebiasaan masyarakat kita, yang biasa mengunjungi orang sakit kemudian memberikan hadiah berupa bingkisan untuk menghibur, atau uang dalam amplop untuk meringankan biaya pengobatannya.¹⁴

Jika seseorang berkeinginan untuk mendapatkan ridha Allah dengan menghibahkan sesuatu terhadap orang berkebutuhan akan bantuan tersebut, namanya sedekah. Namun apabila sesuatu tersebut diterima oleh orang yang memang pantas memperoleh hibah demi langgengnya rasa kasih sayang, dapat disebut sebagai hadiah, berbeda lagi dengan *athiyah* yang merupakan bentuk pemberian namun biasanya secara khusus dieksekusi pada saat sakit kritis menjelang ajal seseorang.¹⁵

Hadiah dalam Islam sering dikaitkan dalam bentuk hibah dan sedekah karena dirasa mengandung makna yang sangat berdekatan. Konsep hibah (*athiyah*) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*athiyah*) mencakup semuanya baik sedekah (zakat), dan hadiah secara umum.¹⁶

¹⁴ Subairi, *op. cit.*, h. 175.

¹⁵ *Ibid.*, h. 175.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ulama mengistilahkan hadiah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan tanpa didahului oleh permintaan karena konsekuensi/syarat tertentu. Sebaliknya suap adalah sesuatu yang diarahkan karena adanya permintaan yang menjadi ketentuan sebagai syarat selesainya sebuah pekerjaan. Mereka berkesimpulan bahwa hadiah merupakan *athiyah* yang diserahkan dengan tanpa didahului syarat permintaan tolong sebagai bentuk konsekuensi/kompensasi.

Dalam al-Quran, terdapat pelafalan *hadiyyah* yang berkaitan dengan kehendak Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Dalam tafsir al-Maragi disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama Balqis memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman adalah untuk *tabayyun*, apakah sejatinya Sulaiman benar seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya dia hanyalah seorang raja biasa. Intinya Jika nanti Nabi Sulaiman menolak hadiah sebagai bentuk penghargaan tersebut berarti dia bukanlah seorang raja melainkan benar sebagai utusan Allah. Dalam Qur'an Surah An- Naml (27): 35 yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan utusan itu”.¹⁷

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S An-Naml [27] ayat 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya hadiah merupakan pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan memberikan apresiasi dan penghargaan. Hal tersebut dijelaskan dengan lebih jelas oleh Imam al-Baghawi, menurutnya hadiah merupakan penghargaan karena kecenderungan *al-mulathafah* yaitu sebagai bujukan dan rayuan, sekaligus bentuk perlakuan sikap positif.

Dilihat secara situasi dan kondisinya ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait istilah ini, dilihat dari sisi kebahasaan maka makna hibah lebih luas (umum) artinya daripada hadiah dan sedekah (khusus), selanjutnya perbedaan lain yang kemudian menjadikannya tidak sama adalah dengan membedakan bentuk motif dan niat pemberiannya, maka perbedaan dapat dilihat dari dua sisi. Hibah dan hadiah masuk dalam satu rumpun pemberian (*athiyah*) biasa yang sifatnya sukarela, namun terkadang menyimpan motif tertentu, namun ketika syariat mengintervensi sifat pemberi hadiah dan hibah ini, kemudian *syara'* meng-upgrade perilaku pemberian ini dan menyebutnya dengan istilah sedekah sebagai dasar atas motivasi religiusnya.¹⁸

Dalam istilah fiqih lain lagi, para ulama fiqih *iqtishad* menyebutnya dengan istilah *tabarru'*, (non komersil/nirlaba) tentunya dengan ketentuan dan rekomendasi berdasarkan Quran dan Hadist

¹⁸ Subairi, *op. cit.*, h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara khusus. Pun demikian makna pemberian hibah atau hadiah ini menjadi lebih luas lagi hingga masuk dalam uraian pembahasan gratifikasi atau *risywah* yaitu pemberian hadiah dari pihak tertentu sepanjang hadiah tersebut diterima berkaitan langsung dengan jabatannya atau kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Dapat dipastikan, hadiah atau hibah itu adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu harta yang bukan hanya sekedar menikmati manfaatnya. Jika sekedar manfaatnya sementara zatnya tidak dapat dipindah tangankan maka itu merupakan pinjaman atau biasa disebut sebagai akad *إِعَارَة* (*ia'arah*). selanjutnya hadiah haruslah merupakan *تَمْلِيْكُ لِلْعَيْنِ بِلاَ عَوْضٍ* (*tamlikun lil-áyn bila íwadin*) yaitu penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada orang lain tanpa kompensasi, karena jika ada ganti rugi sebagai konsekuensi alat tukar maka bukan lagi dinamakan pinjaman bukan pula hadiah melainkan sudah disebut sebagai akad jual beli (*al-bay*).¹⁹

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw. menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Hadiah dapat berupa uang, barang, jasa, dan lain-lain yang diberikan tanpa adanya kompensasi yang seperti dalam transaksi

¹⁹ *Ibid.*, h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan. Meskipun pemberi hadiah mungkin mengharapkan adanya balasan, baik dalam bentuk reputasi atau pengaruh, tindakan saling memberi hadiah dalam interaksi sosial berperan dalam mempererat hubungan antar manusia.²⁰

Dalam mendefinisikan hadiah, para ulama mengemukakan beberapa pendapat, antara lain:

- 1) Beberapa ulama mengistilahkan hadiah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan tanpa didahului oleh permintaan karena konsekuensi/syarat tertentu. Sebaliknya suap adalah sesuatu yang diarahkan karena adanya permintaan yang menjadi ketentuan sebagai syarat selesainya sebuah pekerjaan.²¹
- 2) Zakariyya Al-Anshari berpendapat bahwa hadiah adalah pemberian hak kepemilikan suatu harta tanpa adanya kompensasi, yang umumnya diberikan kepada penerima sebagai bentuk penghormatan.²²
- 3) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadiah memiliki kesamaan dengan hibah baik dari segi hukum maupun maknanya. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq memandang hibah dan hadiah sebagai hal yang sama.²³

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 73.

²¹ Subairi, *op. cit.* h. 175.

²² Abi Yahya Zakariyya Al-Ansari Asy-Syafi'i, *Asnal Matalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah), juz V, h. 566

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah adalah pemberian murni tanpa imbalan, sedangkan hadiah memiliki tujuan untuk menghormati atau memuliakan penerima. Sebagian besar ulama fikih lebih condong membedakan antara hibah dan hadiah.²⁴

Jika diteliti lebih dalam, ada kesamaan antara ketiga definisi di atas, yaitu hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan, mirip dengan hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah sama dengan hadiah, sementara Zakariyya al-Anṣari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah adalah pemberian murni tanpa balasan, sedangkan hadiah bertujuan untuk menghormati atau memuliakan. Sebagian besar fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.²⁵

b. Dasar Hukum Hadiah

Hadiah merupakan salah satu ajaran Islam yang disyariatkan. Bahkan ulama sepakat bahwasanya memberi hadiah hukumnya mubah. Jika kita lihat dalam Al-quran dan As-Sunnah, maka akan sangat banyak kita temukan anjuran memberi hadiah, diantaranya:

1) Al- Qur'an

- a) Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa' (4): 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

²⁴ Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, (Al-Maktabah Asy-Syamilah, 2020), Cet. I, Juz I, h. 493.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki: Malang Press, 2018), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²⁶

b) Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 177.

...وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim”.²⁷

2) As- Sunnah

a. Hadist Riwayat Abu Hurairah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus, dari Hisyam dari ayahnya dari, Aisyah Radiyallahu 'anhu berkata: Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)”.²⁸

Hadiah telah disyariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

²⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S An-Nisa [4] ayat 4.

²⁷ *Ibid.*, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 177.

²⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Dar At Thauq an-Najat, 2001) cet. I, jilid III, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, menceritakan kepada kami Ibnu Abi, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah Radiyallahu 'anhu dari Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya”.²⁹

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat disana larangan syar’i, maka di sunahkan memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturrahmi, kasih sayang dan rasa cinta.

c. Rukun Hadiah

- 1) (‘*Aqidain*) terdiri dari الْمُهْدَى إِلَيْهِ dan الْمُهْدَى

المُهْدَى haruslah orang yang memiliki kapabilitas utk melakukan transaksi dan juga tanpa paksaan tentunya, sebaliknya الْمُهْدَى إِلَيْهِ juga sama, bukan anak kecil dan orang gila, jika ini terjadi seharusnya diwakili oleh orang tuanya atau yang lainnya.

- 2) Mauhub, harta terkait barang yang ingin dihadiahkan juga harus diketahui dan dapat diserahkan baik secara fisik atau secara hukum.

²⁹ Ibid., h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ijab Qabul namun tidak harus dengan shigatnya yang kaku, sudah menjadi maklum akan hal ini redaksinya dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat dan sistemik yang ada, dapat dinyatakan dengan kalimat tertulis, diwakili dengan grafis/emoticon, bahkan isyarat sekalipun.³⁰

d. Syarat Hadiah

Orang yang memberikan hadiah harus memiliki akal yang sehat dan tidak berada di bawah pengawasan atau perwalian orang lain. Hadiah yang diberikan oleh orang gila, anak-anak, atau mereka yang tidak sehat jiwanya (seperti orang yang boros) dianggap tidak sah.

Penerima hadiah juga harus seseorang yang berhak untuk memiliki, jadi hadiah atau sedekah kepada janin yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang diberikan sebagai hadiah harus memberikan manfaat bagi penerimanya. Syarat-syarat pemberian hadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab, yaitu pernyataan dari pemberi yang menunjukkan bahwa ia memberikan hadiah dengan sukarela.
- 2) Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima hadiah, misalnya dengan mengatakan, "Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku," atau dengan tindakan seperti mengulurkan tangan untuk menerimanya. Jika seorang muslim memberikan sesuatu kepada saudaranya namun belum diterima, lalu si pemberi meninggal, maka barang

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Cet. 50, h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadi milik ahli waris pemberi, dan penerima tidak memiliki hak atasnya.³¹

2. *Risywah*

a. Pengertian *Risywah*

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* atau *risya*. Secara bahasa berarti memasang tali, ngomong, mengambil hati. *Risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya*, *yarsyu*, *rasywan* yang berarti memberikan uang sogokan".³²

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab “رَشَايِرُ شَوْ” yang *masdar* رَشْوَةٌ huruf ra-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah* berarti اجلل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan tentang makna *risywah*, ia mengemukakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat الفرخ رشا anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induk untuk di suapi. Sedangkan di dalam *Mu'jam al-Wasith* mengemukakan *rasya al-farakhu*, artinya anak puyuh itu menjulurkan kepalanya kepada induknya.³³

Risywah (suap) merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 438.

³² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Handika Agung, 1989), h. 142.

³³ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Ilmu Hadist, Vol.2 No.2 (Maret, 2018), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai humanisme. Disamping itu *risywah* mampu menggerogoti nilai dan moral umat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampingkan *kafa'ah* potensi umat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum. *Risywah* mampu membentuk *syahsiah individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghinat, tamak, dan tega dengan sesama*. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkan dendam berkepanjangan.

Risywah (suap) menurut undang-undang republik Indonesia adalah: “Barangsiapa memberikan hadiah kepada pengawai perintah atau hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap.”³⁴

Adapun secara terminologi, Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, di antaranya:

- 1) Abdullah Bin Muhsin, mengatakan *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.³⁵
- 2) Abd al-Azhim Syam al-haq, mengatakan *Risywah* adalah “Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Penyuapan adalah dilakukan demi

³⁴ *Ibid.*, h. 110.

³⁵ Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.³⁶

- 3) Al-Gharyani, mengatakan *Risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.³⁷

b. Dasar Hukum *Risywah*

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Jika kita lihat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, maka akan sangat banyak kita temukan larangan melakukan perbuatan risywah, diantaranya:

1) Al-Qur'an

- a) Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.³⁸

³⁶ Ahmad Jurin Harahap, *Op. Cit.*

³⁷ Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 123.

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah (5): 42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِّلْصَّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.³⁹

- 2) As-Sunnah

- a) Hadist Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أبو داود)

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.”(HR. Abu Daud).⁴⁰

- b) Hadits Riwayat Abu Hurairah

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ
بْنِ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

³⁹ Ibid., Q.S Al- Ma'idah [5] ayat 42.

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Maktabah Ashriyah, 2003), jilid 3, 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Ala, menceritakan kepada kami Abi Usamah, menceritakan kepada kami Fuḍail bin Marzuq, menceritakan kepadaku ‘Adi bin Sabit, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik”.⁴¹

Melalui Hadis ini, Islam menganjurkan kepada umatnya agar memakan sesuatu yang baik-baik dari hasil pekerjaan yang baik pula. Selain itu Islam juga memerintahkan untuk menjauhi yang makanan, pekerjaan dan perkara yang haram. Dari yang demikian, memberikan hadiah yang bertujuan (bermaksud) menyuap pegawai atau hakim termasuk salah satu yang diharamkan oleh Islam.

c. Unsur-unsur *Risywah* (suap)

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digaris bawahi unsur- unsur suap sebagai berikut:

- 1) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara’, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- 2) Pembersi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

⁴¹ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at Turas al-‘Arabi), jilid II, h. 703.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.⁴²

d. Macam-macam *Risywah*

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana yang dijelaskan para ulama seperti Ibn Abidin ketika beliau mengutip kitab al-Fath beliau mengemukakan empat perkara *risywah* yaitu:

- 1) *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- 2) *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima.
- 3) *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah yang berurusan dengan pemerintahan. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan.
- 4) *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim

⁴² Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁴³

e. Faktor-faktor pendorong *risywah* adalah:

- 1) *Dha'ful iman* atau lemahnya iman
- 2) *'Adamu al muraqabatillah* atau tidak merasa diawasi oleh Allah.
- 3) Tamak dan Serakah Malas berusaha.
- 4) Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang.
- 5) Tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama Muslim.
- 6) Lemahnya penegakan hukum di masyarakat.⁴⁴

f. Perbedaan hadiah dan *risywah*

Imam Ali Muhammad al-Mawardi mengatakan bahwa perbedaan antara hadiah dan *risywah* itu dapat dilihat dari tujuannya. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan sukarela tanpa ada tujuan dan kepentingan apapun, sedangkan *risywah* diberikan dengan tujuan tertentu yang dari keputusan pegawai tersebut dapat menguntungkan orang yang menyogok.⁴⁵ Ibnu al-Hamam membedakan bahwa hadiah itu adalah pemberian tanpa adanya syarat dan ganti, sedangkan *risywah* adalah pemberian dengan adanya syarat dan ganti dari sesuatu yang diberikan, baik itu gantinya secara materi ataupun non-materi dengan tujuan adanya keuntungan yang diberikan kepada pihak yang

⁴³ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, Al-Mashlahah ,Jurnal Hukum, h. 441.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 442.

⁴⁵ Ali Muhammad al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyyah*, (Kairo: Darul Hadis), h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyogok.⁴⁶ Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Perbedaan hadiah dan *risywah* (suap), lebih rincinya sebagai berikut:⁴⁷

- 1) *Risywah* adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pekerjaan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
- 2) *Risywah*, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
- 3) *Risywah*, diberikan untuk mencari perhatian (dari orang yang disuap) dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.
- 4) *Risywah*, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.

⁴⁶ Kamaluddin Muhammad al-Hamam, *Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Fikri), jilid VII, h.

⁴⁷ Haryono, *Op. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Risywah*, biasanya diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya.

Dari yang demikian, dapat disimpulkan bahwa hadiah diberikan kepada seseorang dengan tujuan perwujudan kasih sayang kepada keluarga, tetangga dan teman. Adapun *risywah*, diberikan kepada seseorang yang diyakini memiliki pengaruh (kekuasaan) dengan tujuan pihak penyogok mendapat keuntungan dari hasil sesuatu yang diberikan, baik itu materi ataupun non-materi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hadiah memang sudah banyak dibahas dalam buku, makalah, tesis, skripsi maupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penelitian tentang pemberian hadiah terhadap guru yang diberikan oleh murid di pondok pesantren ukhuwwah islamiyah kampar perspektif fiqh muamalah, tidak terlepas dari perolehan data melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan pemberian hadiah. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik skripsi penulis di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi M. Hafit Sukron

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafit Sukron, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Hadiah dan Gratifikasi dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al Azhar. 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan M. Hafit Sukron berkesimpulan Melalui Tafsir Al Azhar, menjelaskan bahwa meskipun hadiah dalam Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, batasannya adalah niat dan tujuan dari pemberian tersebut. Jika hadiah diberikan dengan tujuan memengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas penyalahgunaan kekuasaan, maka itu menjadi gratifikasi yang haram.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh M. Hafit Sukron dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hadiah dan gratifikasi. sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah skripsi M. Hafit Sukron lebih mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan kedudukan hadiah dan gratifikasi dan mengkaji lebih dalam tentang aspek tafsir ayat tersebut. Sehingga dapat ditemukan kedudukan hadiah dan gratifikasi dalam al Qur'an yang lebih spesifik.⁴⁸

2. Skripsi Khoirul Wardah

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Wardah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, dengan judul Studi Analisa Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Safi'i. 2014.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Khoirul Wardah berkesimpulan dalam pemberian hadiah kepada pejabat menurut imam asy-syafi'i adalah haram jika dimaksudkan agar pemberi hadiah tersebut

⁴⁸ M. Hafit Sukron, *Hadiah dan Gratifikasi dalam Al- Qur'an*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020. h. 51.

mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, dan dari seseorang yang ditangani urusannya.

Imam Asy Syafi'i hanya membatasi kebolehan dari kekerabatan keluarga yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pejabat pemerintah dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya. Namun pendapat beliau tentang adanya faktor kebolehan pejabat menerima hadiah bila dikaitkan dengan masa sekarang tidak relevan karena ada aturan bagi pejabat apabila menerima hadiah harus dilaporkan kepada lembaga yang berkompeten seperti KPK untuk dianalisis.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Khoirul Wardah dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hadiah kepada pejabat/pegawai, sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian dan lebih menekankan menurut pemikiran ulama yaitu Imam Asy- Syafi'i.⁴⁹

3. Skripsi Binti Rofiatul Himah

Skripsi yang ditulis oleh Binti Rofiatul Himah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah di Bank Syariah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi. 2015.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Binti Rofiatul Himah berkesimpulan Bahwa mekanisme pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Genteng berjalan sesuai prinsip syariah tanpa unsur

⁴⁹ Khoirul Wardah, *Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy Syafi'i*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2014. h. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjudian. Nasabah dengan saldo minimal Rp500.000.000 selama 1-12 bulan menerima hadiah barang tanpa pajak, sementara saldo Rp10.000.000 di awal mendapatkan souvenir dengan pajak 10% dari saldo. Jenis hadiah meliputi barang bagi saldo di atas Rp500.000.000, dan souvenir bagi saldo di bawah Rp10.000.000.

Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, pemberian hadiah ini sah karena tidak ada pihak yang dirugikan, dan hadiah berasal dari bagi hasil tanpa mengurangi saldo nasabah.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Binti Rofiatul Himah dengan penulis adalah sama-sama membahas memberikan hadiah dan jenis penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah berbedanya objek penelitian.⁵⁰

4. Skripsi Sagita Catur Pamungkas

Skripsi yang ditulis oleh Sagita Catur Pamungkas, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 2016.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Sagita Catur Pamungkas adalah batasan dalam hukum positif yaitu terletak pada nominal dan motivasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat Negara. Gratifikasi tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi keputusan penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tidak

⁵⁰ Binti Rofiatul Himah, *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah di Bank Syariah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015. h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi masih dimungkinkan atau diperbolehkan.

Sementara itu, dalam Islam batasan gratifikasi yang diartikan sebagai *risywah* dalam hukum Islam apabila pemberian tersebut dapat berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dalam gratifikasi yaitu pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi terhadap pejabat, namun memperbolehkan gratifikasi terhadap non pejabat. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman yang diberikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Sagita Catur Pamungkas sama-sama membahas tentang gratifikasi menurut hukum Islam.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah metode penelitian yang akan diteliti.⁵¹

5. Tesis Ilgafur Tanjung

Tesis yang ditulis oleh Ilgafur Tanjung, Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan judul Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. 2017.

⁵¹ Sagita Catur Pamungkas, Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. H. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Ilgafur Tanjung adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan Undang-undang. Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturahmi dan menguatkan hubungan antar sesama.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Ilgafur Tanjung dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hadiah dan gratifikasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian yang akan diteliti.⁵²

⁵² Ilgafur Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat*, Tesis S-2 Kearsipan Fakultas Hukum Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017. h. 52.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵³ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pemberian hadiah terhadap guru yang diberikan oleh murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah dari perspektif Fiqh Muamalah.

Pendekatan kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Penelitian ini

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, hlm. 30.

⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi angka-angka statistik, melainkan untuk menggali makna, pengalaman, dan pemahaman dari sudut pandang para informan.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah di Jalan Pesantren, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang-orang yang terlibat langsung didalam penelitian. Adapun subjek pada peneltian ini adalah Guru yang menerima dan menolak hadiah serta murid yang memberi hadiah di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek merupakan masalah yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pemberian Hadiah Terhadap Guru Yang diberikan oleh Murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kampar Perspektif Fiqh Muamalah.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶

Adapun Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 42 orang yang terdiri dari 7 guru yang mengajar di Pondok Pesantren, 3 pendiri yayasan, 1 ketua yayasan dan 31 murid yang belajar di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah.

2. Sampel

Sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi.⁵⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, metode *purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang bertujuan memilih subjek berdasarkan karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki informasi yang signifikan dan relevan terhadap permasalahan penelitian.⁵⁸

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sebagian populasi yang berjumlah 13 orang yaitu 1 guru yang menerima hadiah, 2 guru yang menolak hadiah, dan 10 murid yang memberi hadiah.

⁵⁶ Nurulita imansari, Umi kholifah, Metodologi Penelitian untuk Pendidikan Kejuruan, (Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun,2023), h. 77.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 84.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 100.

F. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pasti membutuhkan data, oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, tanpa perantara, melalui wawancara yang terstruktur. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti terkait masalah penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah hasil wawancara dengan guru yang menerima dan menolak hadiah serta murid yang memberi hadiah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur, termasuk skripsi, artikel, buku, maupun jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶¹

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian. Proses ini harus diawasi dengan baik agar data yang diperoleh tetap akurat dan dapat

⁵⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke- 1, h. 58

⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Op Cit*, h. 142.

⁶¹ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya.⁶² Karena itu, peneliti bisa menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi dibagi menjadi dua kategori: Pertama, observasi partisipatif, yaitu ketika peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati. Kedua, observasi non-partisipatif, yaitu saat peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam aktivitas subjek penelitian.⁶³ Adapun observasi yang dilakukan penulis didalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban.⁶⁴ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi atau jawaban secara langsung dari orang yang diwawancarai. Dalam metode ini penulis membutuhkan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, laporan,

⁶² Sandu Siyoto, *Op Cit*, h. 43

⁶³ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1, h. 90.

⁶⁴ *Ibid*, h. 67.

notulen rapat, catatan harian, dan sejenisnya, yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁵

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data, yang bertujuan untuk mengolah data tersebut hingga mencapai kesimpulan. Proses ini melibatkan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.⁶⁶ Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengaitkan informasi dan penjelasan yang ada dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran yang akan memperkuat gambaran yang sudah ada.

I. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, h. 114.

⁶⁶ *Ibid*, h. 121.

⁶⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376.

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid Di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi guru berbeda terhadap pemberian hadiah dari murid. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk apresiasi jika diberikan dengan tulus dan tidak memengaruhi profesionalisme. Namun, sebagian lain menolaknya demi menjaga keadilan dan menghindari prasangka. Terlepas dari itu, penghargaan terbaik bagi guru tetaplah sikap hormat dan semangat belajar murid.
2. Perspektif fiqh muamalah terhadap persepsi guru tentang pelaksanaan pemberian hadiah oleh murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu pada dasarnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi dari murid kepada guru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tidak ditemukan indikasi bahwa pemberian hadiah ini bertujuan untuk mempengaruhi penilaian akademik atau perlakuan khusus dari guru kepada murid. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, hadiah kepada guru dikategorikan sebagai pemberian yang mubah (boleh) selama tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu atau mempengaruhi keputusan akademik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru

- a. Sebaiknya guru tetap berhati-hati dalam menerima hadiah dari murid atau wali murid untuk menghindari kesalahpahaman.
- b. Guru dapat menerima hadiah dengan syarat bahwa pemberian tersebut dilakukan secara wajar dan tidak mempengaruhi profesionalisme dalam mengajar serta menilai murid.
- c. Jika terdapat kekhawatiran akan timbulnya konflik kepentingan, guru sebaiknya menolak hadiah dengan cara yang bijaksana dan memberikan pemahaman kepada murid mengenai pentingnya keikhlasan dalam memberi tanpa pamrih.

2. Bagi Murid

- a. Dalam memberikan hadiah kepada guru, hendaknya dilakukan dengan niat ikhlas sebagai bentuk penghormatan tanpa mengharapkan perlakuan khusus.
- b. Sebaiknya hadiah yang diberikan bersifat simbolis dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di antara murid lainnya.

3. Bagi Pondok Pesantren

- a. Perlu adanya kebijakan atau pedoman yang jelas mengenai tata cara pemberian hadiah kepada guru agar tidak menimbulkan perdebatan atau kesalahpahaman dalam memberi hadiah.

- b. Pesantren dapat mengarahkan pemberian apresiasi kepada guru dalam bentuk kegiatan bersama, seperti penghargaan kolektif dari seluruh murid, sehingga tidak ada kesan perbedaan antara murid yang memberi dan yang tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, Website:fsh.Uin-Alauddin.ac.id, 2021.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Abdul Majid, Terjemah Ihya', *Ulumuddin*, Semarang: CV. Asisifa, 2009.

Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Abdullah Lam Ibrahim, *Fiqh Finansial*, Solo: Inter Media, 2005.

Abi Yahya Zakariyya Al-Ansari Asy-Syafi'i, *Asnal Matalib*, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah.

Abu Abdul Halim, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Maktabah Ashriyah, 2003.

Ahmad Jurin Harahap, *Risywah Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Ilmu Hadist, Vol.2 No.2 Maret, 2018.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki: Malang Press, 2018.

Ali Muhammad al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyyah*, Kairo: Darul Hadis, 2018.

Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2004.

Aris Munandar, *Hukum Seputar Hadiah*, Yogyakarta: Ustadzaris.com Publishing, 2020.

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Husain Husain Syahata, *Suap dan Korupsi*, Jakarta: Amzah, 2005.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Makrifah, 1379 H/1968.

Ibrahim Lubis, *Kumpulan Hadis-Hadis*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.

Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Kamaluddin Muhammad al-Hamam, *Fathul Qadir*, Beirut: Darul Fikri, jilid VII, 2017

KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, cetakan kedua, 2014.

Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir/Imam Malik, *Muwatta Imam Malik*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1412 H/

Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa at-Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1975.

Muhammad bin Isa at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Dar At-Thauq an Najat, 1442 H/2020.

Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, Al-Maktabah Asy-Syamilah, 2020.

Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya'at Turas al-'Arabi, 2018.

Nurulita imansari, Umi kholifah, *Metodologi Penelitian untuk Pendidikan Kejuruan*, Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2023.

Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yoyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Suadi, *Fiqh Muamalah*, Duta Media Publishing, 2021.

Subairi, *Fiqh Muamalah*, Duta Media Publishing, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal/Kamus/Laporan Akhir

Anastasya Yuliarta Simamora, Rifky Syahputra, Dkk, *Analisis Hukum Gratifikasi: Dampak, Penegakan Hukum, dan Upaya Pencegahan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 3, 2023.

Binti Rofiatul Himah, *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah di Bank Syariah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Elisabeth Bethesda, *Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, Al-Mashlahah, Jurnal Hukum, 2021.

Khoirul Wardah, *Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy Syafi'i*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Hafit Sukron, *Hadiah dan Gratifikasi dalam Al- Qur'an*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Jakarta: Reality Publisher, 2009.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta : Handika Agung, 1989.

Sagita Catur Pamungkas, *Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

C. Website

<https://ghofur-ulya.blogspot.com › hukum-pejabat-menerima-hadiah.html>, diakses, pada tanggal 26 februari.

Pertanyaan mengenai pemberian hadiah terhadap guru yang diberikan oleh murid di pondok pesantren ukhuwwah islamiyah kampar perspektif fiqh muamalah

Nama :

1. Apakah bapak/ibu pernah menerima hadiah dari murid ?
2. Apakah bapak/ibu pernah menolak hadiah dari murid ?
3. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika menerima hadiah dari murid ?
4. Apakah bapak/ibu pernah merasakan ada tekanan sosial untuk menerima hadiah dari murid ?
5. Jika, bapak/ibu merasa ada tekanan sosial untuk menerima hadiah dari murid, berikanlah alasannya
6. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa hadiah yang diterima sesuai dengan nilai-nilai islam dan tidak mengandung gratifikasi ?
7. apa pendapat bapak/ibu tentang pemberian hadiah yang dianggap sebagai upaya mendapatkan perlakuan istimewa ?
8. Bagaimana budaya pemberian hadiah di pondok pesantren ukhuwwah islamiyah, sering terjadi ?
9. Apakah ada kebijakan/larangan dari pihak pesantren terkait pemberian hadiah kepada guru ?
10. Apakah bapak/ibu merasa pemberian hadiah mempengaruhi hubungan antara guru dan murid ? jika iya, apa pengaruhnya ?
11. Faktor apa saja yang menurut bapak/ibu mempengaruhi keputusan guru dalam menerima hadiah dari murid ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Apakah bapak/ibu merasa pemberian hadiah dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan terhadap murid ? jika iya, bagaimana cara mengatasinya

Yang menolak hadiah

1. Mengapa bapak/ibu memutuskan untuk menolak hadiah ?
2. Apakah ada alasan tertentu yang membuat bapak/ibu merasa tidak nyaman menerima hadiah tersebut ?
3. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah ada resiko tertentu jika hadiah tersebut diterima ?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan bapak/ibu terkait penolakan hadiah ?
5. Apakah penolakan hadiah ini terkait prinsip bapak/ibu pegang sebagai guru ? jika iya, kenapa ?
6. Apakah bapak/ibu merasa bahwa menolak hadiah dapat menjaga hubungan yang lebih netral dengan murid, sedangkan tidak semua murid bisa menerima keputusan bapak/ibu tersebut dan ia merasa berkecil hati karna hadiahnya ditolak ?
7. Bagaimana bapak/ibu menjelaskan kepada pemberi hadiah untuk alasan penolakannya agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pemberian hadiah tersebut ?
8. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat bapak/ibu lebih berhati-hati dalam menerima hadiah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Menurut bapak/ibu, apakah menolak hadiah ini dapat menjaga hubungan profesional dan adil antara guru dan murid ?
10. Apakah bapak/ibu memiliki cara lain untuk menunjukkan penghargaan terhadap niat baik mereka ?
11. Mengapa bapak/ibu tetap menolak hadiah, meskipun hadiah tersebut diberikan setelah semua urusan selesai dan tidak terkait dengan gratifikasi?
12. Dalam pandangan bapak/ibu, apakah ada perbedaan hadiah yang diberikan sebelum urusan selesai dan setelah urusan selesai ? jika iya, kenapa bapak/ibu tetap menolak ?
13. Apakah bapak/ibu merasa bahwa menerima hadiah setelah urusan selesai tetap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi negatif ?
14. Apakah bapak/ibu pernah mempertimbangkan untuk menerima hadiah dalam bentuk simbolis atau disumbangkan ke lembaga/pesantren ?
15. Apakah kebijakan dari pihak pesantren turut mempengaruhi keputusan bapak/ibu untuk menolak hadiah ?

Pertanyaan untuk murid yang memberikan hadiah

Nama:

Kelas:

1. Apakah anda pernah memberikan hadiah kepada guru ?
2. Apakah hadiah anda pernah di tolak ?
3. Apakah hadiah yang anda berikan kepada guru dilakukan dengan ikhlas?
4. Apakah anda memberikan hadiah kepada guru untuk menunjukkan rasa terima kasih?
5. Apakah anda pernah memberi hadiah dengan niat untuk mendapatkan perhatian lebih dari guru?
6. Apakah anda merasa memberikan hadiah tanpa pamrih adalah hal yang benar?
7. Apa yang anda rasakan jika hadiah yang anda berikan ditolak atau tidak diterima ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gedung kantor dan asrama putra



Gedung belajar putra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gedung belajar putri



Gedung asrama putri

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mushalla Babul Huda



Suasana Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah

Wawancara dengan guru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan santri/santriwati



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Murid di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Kecamatan Siak Hulu Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Savira Armadani
NIM : 12120220533
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I,

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/120/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : SAVIRA ARMADANI
NIM : 12120220533
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pondok pesantren ukhuwwah islamiyah kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pemberian hadiah terhadap guru yang diberikan oleh murid di pondok pesantren ukhuwwah
islamiyah kampar perspektif fiqh muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan untuk kepentingan lain yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71415
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/120/2025 Tanggal 8 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SAVIRA ARMADANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120220533 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBERIAN HADIAH TERHADAP GURU YANG DIBERIKAN OLEH MURID DI PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYAH KAMPAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYAH KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diakui dan disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/120/2025 Tanggal 8 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : SAVIRA ARMADANI

2. NIM / KTP : 12120220533

3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

4. Jenjang : S1

5. Alamat : PEKANBARU

6. Judul Penelitian : PEMBERIAN HADIAH TERHADAP GURU YANG DIBERIKAN OLEH MURID DI PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYAH KAMPAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

7. Lokasi Penelitian : PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYAH KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI RIAU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 058/ YUI-R/PPUI/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPRI, S.Pd.I.,M.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Menindak Lanjuti Surat Rekomendasi Dari Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71415 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerima Mahasiswa Uin Suska Riau untuk melaksanakan Kegiatan Riset/Prariset di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah dengan nama:

Nama : Savira Armadani

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Desa Baru, 16 April 2025

Kepala Sekolah



SUPRI, S.Pd.I.,M.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau